



**PUTUSAN**

**Nomor :153/Pid.Sus/2022/PN Bko**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Tingkat Pertama yang disidangkan secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Nasution Bin Arbiansyah ;
2. Tempat lahir : Surulungan ;
3. Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun/12 Desember 1994 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Nibung Rawas Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022 ;
2. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 ;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak 7 Oktober 2022 sampai dengan 5 November 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Toni Irwan Jaya SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di jalan kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis, kecamatan Bangko berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 153/PH/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 2 Juni 2022 ;  
Pengadilan Negeri Tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor:153/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 17 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 153/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 17 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara tersebut diatas;

Setelah membaca dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI NASUTION Bin ARBIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI NASUTION Bin ARBIANSYAH** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) paket jenis shabu dengan berat bersih 81,14 (delapan puluh satu koma empat belas) gram dikurangi 0,02 gram untuk penyisihan BPOM sehingga berat bersih barang bukti untuk pembuktian di Pengadilan Seberat 81,12 (delapan puluh satu koma dua belas) gram;

b. 1 (satu) buah HP Android Merek Vivo beserta Sim Cardnya;

c. 1 (satu) buah HP Nokia Senter beserta Sim Cardnya;

d. 1 (satu) bilah pisau

(Dirampas untuk dimusnakan)

4. Menetapkan agar Terdakwa Rudi Nasution Bin Arbiansyah membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat memberikan hukuman yang ringan – ringannya kepada Terdakwa ;

Halaman 2 dari 20 Lembar Putusan Nomor:153/Pid.Sus/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

Bahwa ia Terdakwa RUDI NASUTION Bin ARBIANSYAH pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat Di Simpang Pasar Pemenang Kab. Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib terdakwa sedang berada di rumahnya beralamat di Desa Simpang Nibung Rawas Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara tiba-tiba teman terdakwa bernama Sdr. RIKO (Dpo) menelpon terdakwa dan mengatakan “DIMANO DI” terdakwa jawab “ADO LAH, APO HAL” lalu RIKO berkata “AKU NAK MESAN SHABU 1,5 ons ADO DAK” lalu terdakwa jawab “TUNGGU AKU CARI DULU” lalu terdakwa menutup telpon, Setelah itu terdakwa menelepon sdr. FAISAL (Dpo) Menanyakan Narkotika Jenis Shabu kepadanya dan memastikan Narkotika Shabu Ada padanya untuk terdakwa ambil, Setelah terdakwa mengetahui Narkotika Shabu Ada padanya terdakwa langsung berangkat menuju rumahnya yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya di rumah FAISAL saya langsung menemui nya dan berkata “BANG AKU MESAN SHABU 1,5 ons ADO KAWAN AKU MESAN, BERAPO HARGONYO BANG” lalu di

jawab FAISAL “ADO BARANG NYO,HARGONYO 70 juta” lalu terdakwa berkata “IYO AKU AMBIK BANG” lalu FAISAL mengambil narkotika shabu sebanyak 1,5 ons di dalam rumah nya dan memberikan nya kepada terdakwa lalu terdakwa berkata “GEK KALO LAH TEJUAL AKU BAYAR KE KAMU” lalu di jawab FAISAL “IYO” . kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa untuk menelpon RIKO “KO BARANG LAH ADO,AKU JUAL KE KAU 80 juta” lalu di jawab RIKO “IYO ANTAR LAH BARANG NYO KO SEN NYO LAH SIAP” sambil RIKO

Halaman 3 dari 20 Lembar Putusan Nomor:153/Pid.Sus/2022/PN Bko



memperlihatkan uang melalui video call,Setelah Itu terdakwa jawab”TUNGGU BESOK AKU MOBIL BELUM ADO” lalu kemudian RIKO jawab “YO AKU TUNGGU,KABARI BAE” ;

Bahwa keesokan harinya sekira pukul 12.00 wib saksi ARDIANSYAH Bin Bastari datang menjemput terdakwa “AKU NUNGGU SEBRANG JEMBATAN YO” lalu kemudian terdakwa berkata “YO AKU KESANO” lalu kemudian terdakwa langsung berjalan menuju jembatan penyeberangan desa terdakwa untuk menemui saksi ARDIANSYAH,setelah bertemu saksi ARDIANSYAH Bin Bastari dan terdakwa langsung ke dalam mobil bermerek AVANZA warna putih Nopol BG 1341 AB, kemudian di dalam mobil ARDIANSYAH bertanya kepada “APO LOKAK KE BANGKO” terdakwa jawab “NEMU CEWEK” lalu kemudian kami langsung berangkat menuju bangko dengan narkoba shabu tersebut terdakwa Apit di antara celana dan perut terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi ARDIANSYAH, sekira pukul 15.00 wib terdakwa menelpon RIKO mengatakan “KO AKU LAH SAMPAI DI RUMAH MAKAN SIMPANG PAMENANG HA” lalu RIKO menjawab “YO AKU BENTAR LAGI KE SANO AKU PAKAI MOBIL BRIO PUTIH YO” lalu terdakwa jawab “IYO” kemudian terdakwa tibalah mobil brio putih tersebut, terdakwa langsung mengeluarkan narkoba shabu dan saksi ARDIANSYAH pun bertanya “APO TU” lalu terdakwa jawab “SHABU” terdakwa pun berjalan menuju mobil BRIO putih tersebut, saat terdakwa berjalan menuju mobil brio putih tersebut terdakwa langsung ditangkap Aparat Kepolisian dan RIKO langsung melarikan diri dan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terselip dipinggang sebelah kanan terdakwa dan shabu sebanyak 1 paket dengan berat kurang lebih kotor 82, 66 gram, dan beserta barang bukti lainnya dan selanjutnya terdakwa dibawa kapolses Merangin guna proses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku yang menimbang dan selaku pengelola unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Bangko, bahwa 1 (satu) buah paket plastic bening yang diduga berisi Narkoba Jenis Shabu beri Kode 1 berat diberi penimbangan berat kotor 82, 66 gram dikurangi plastic kosong 1,52 gram dan bersih 81,14 gram dikurangi penyisihan 0,02 gram BPOM dan bersih 81, 12 (delapan puluh satukona dua belas) gram ;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.22.2823 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid, S. Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai Pengawasan Obat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Makanan di Jambi bahwa kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (Satu) Nomor 61 pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa RUDI NASUTION Bin ARBIANSYAH dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang ;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;*

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **RUDI NASUTION Bin ARBIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat Di Simpang Pasar Pemenang Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib terdakwa sedang berada di rumahnya beralamat di Desa Simpang Nibung Rawas Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara tiba-tiba teman terdakwa bernama Sdr. RIKO (Dpo) menelpon terdakwa dan mengatakan “DIMANO DI” terdakwa jawab “ADO LAH, APO HAL” lalu RIKO berkata “AKU NAK MESAN SHABU 1,5 ons ADO DAK” lalu terdakwa jawab “TUNGGU AKU CARI DULU” lalu terdakwa menutup telpon, Setelah itu terdakwa menelepon sdr. FAISAL (Dpo) Menanyakan Narkotika Jenis Shabu kepadanya dan memastikan Narkotika Shabu Ada padanya untuk terdakwa ambil, Setelah terdakwa mengetahui Narkotika Shabu Ada padanya terdakwa langsung berangkat menuju rumahnya yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya di rumah FAISAL saya langsung menemui nya dan berkata “BANG AKU MESAN SHABU 1,5 ons ADO KAWAN AKU MESAN, BERAPO HARGONYO BANG” lalu di jawab FAISAL “ADO BARANG NYO,HARGONYO 70 juta” lalu terdakwa berkata “IYO AKU AMBIK BANG” lalu FAISAL mengambil narkotika shabu sebanyak 1,5 ons di dalam rumah nya dan memberikan nya kepada terdakwa lalu terdakwa berkata “GEK KALO LAH TEJUAL AKU BAYAR KE KAMU” lalu di jawab

Halaman 5 dari 20 Lembar Putusan Nomor:153/Pid.Sus/2022/PN Bko



FAISAL "IYO" . kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa untuk menelpon RIKO "KO BARANG LAH ADO,AKU JUAL KE KAU 80 juta" lalu di jawab RIKO "IYO ANTAR LAH BARANG NYO KO SEN NYO LAH SIAP" sambil RIKO memperlihatkan uang melalui video call,Setelah Itu terdakwa jawab"TUNGGU BESOK AKU MOBIL BELUM ADO" lalu kemudian RIKO jawab "YO AKU TUNGGU,KABARI BAE" ;

Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 12.00 wib saksi ARDIANSYAH Bin Bastari datang menjemput terdakwa "AKU NUNGGU SEBRANG JEMBATAN YO" lalu kemudian terdakwa berkata "YO AKU KESANO" lalu kemudian terdakwa langsung berjalan menuju jembatan penyeberangan desa terdakwa untuk menemui saksi ARDIANSYAH,setelah bertemu saksi ARDIANSYAH dan terdakwa langsung langsung ke dalam mobil bermerek AVANZA warna putih Nopol BG 1341 AB, kemudian di dalam mobil ARDIANSYAH bertanya kepada "APO LOKAK KE BANGKO" terdakwa jawab "NEMU CEWEK" lalu kemudian kami langsung berangkat menuju bangko dengan narkoba shabu tersebut terdakwa Apit di antara celana dan perut terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi ARDIANSYAH, sekira pukul 15.00 wib terdakwa menelpon RIKO mengatakan "KO AKU LAH SAMPAI DI RUMAH MAKAN SIMPANG PAMENANG HA" lalu RIKO menjawab "YO AKU BENTAR LAGI KE SANO AKU PAKAI MOBIL BRIO PUTIH YO" lalu terdakwa jawab "IYO" kemudian terdakwa tibalah mobil brio putih tersebut, terdakwa langsung mengeluarkan narkoba shabu dan saksi ARDIANSYAH pun bertanya "APO TU" lalu terdakwa jawab "SHABU" terdakwa pun berjalan menuju mobil BRIO putih tersebut, saat terdakwa berjalan menuju mobil brio putih tersebut terdakwa langsung ditangkap Aparat Kepolisian dan RIKO langsung melarikan diri dan terdakwa pun diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terselip dipinggang sebelah kanan terdakwa dan shabu sebanyak 1 paket dengan berat kurang lebih kotor 82, 66 gram, dan beserta barang bukti lainnya dan selanjutnya terdakwa dibawa kapolses Merangin guna proses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku yang menimbang dan selaku pengelola unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Bangko, bahwa 1 (satu) buah paket plastic bening yang diduga berisi Narkoba Jenis Shabu beri Kode 1 berat diberi penimbangan berat kotor 82, 66 gram dikurangnya plastic kosong 1,52 gram dan bersih 81,14 gram dikurangnya penyisihan 0,02 gram BPOM dan bersih 81, 12 (delapan puluh satukona dua belas) gram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.22.2823 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid, S. Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Jambi bahwa kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (Satu) Nomor 61 pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa Rudi Nasution Bin Arbiansyah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang ;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Wahyu okta saputra bin M. Nur di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan terkait masalah Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib Tim mendapat Informasi bahwa ada transaksi jual beli shabu bertempat Di Simpang Pasar Pemenang Kab. Merangin.
- Bahwa, saat itu saksi selaku saksi penangkap, dimana yang dipimpin oleh P.S. Kanit Idik I Sat Narkoba, AIPDA ANTONI, BRIKA ZAFRIL, BRIGPOL WAHYU APRIANDA Dan BRIPTU FAJAR HARENDA serta saksi sendiri;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada saat keluar dari 1 (satu) unit Avanza warna putih Nopol BG.1341 AB yang dikendarai oleh saksi ARDIANSYAH Bin BASTARI selaku sopir;
- Bahwa terdakwa membawa shabu dan mengetahui setelah terdakwa ditangkap yang diselipkan di selip kan dipinggang terdakwa;
- Bahwa, saat penangkapan saksi mendapat info kalau terdakwa sedang

Halaman 7 dari 20 Lembar Putusan Nomor:153/Pid.Sus/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa paket Narkotika shabu maka selanjutnya saksi sebagai cepu yang saat menyamar dan berada dalam mobil Brio Bersama saksi FAJAR HARENDA dan Tim Lainnya;

- Bahwa, terdakwa mobil yang dicatat/ sewa terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) perhari

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap 1 (satu) unit Avanza warna putih Nopol BG.1341 AB, diamankan dan diserahkan Tim Reskrim dikarenakan Nomor STNK, BPKP dan Nomor Mesin mobil tersebut tidak sama;

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu :

- 1 (satu) paket narkotika shabu seberat 82,66 gram;

- 1 (satu) buah HP Android merek VIVO beserta Sim Cardnya;

- 1 (satu) buah HP Nokia senter beserta Sim Cardnya;

- 1 (satu) bilah pisau;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah benar shabu tersebut dari tangan Terdakwa yang hendak diberikan kepada RIKO dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan ketentuan terdakwa akan diberi uang/keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa, terdakwa adalah bertempat tinggal Desa Simpang Nibung Rawas Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan.

- Bahwa terdakwa selanjutnya ditangkap oleh Tim Pihak Kepolisian Narkoba Polres Merangin menangkap terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa juga tidak ijin pada saat menjual Narkotika jenis shabu kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkotika ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan teknologi

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

**2. FAJAR HARENDA Bin SUHARYOTO, SH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadapkan terkait masalah Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib Tim mendapat Informasi bahwa ada transaksi jual beli shabu bertempat Di Simpang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Pemenang Kab. Merangin.

- Bahwa, saat itu saksi selaku saksi penangkap, dimana yang dipimpin oleh P.S. Kanit Idik I Sat Narkoba, AIPDA ANTONI, BRIKA ZAFRIL, BRIGPOL WAHYU APRIANDA Dan BRIPTU FAJAR HARENDA serta saksi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat keluar dari 1 (satu) unit Avanza warna putih Nopol BG.1341 AB yang dikendarai oleh saksi ARDIANSYAH Bin BASTARI selaku sopir;
- Bahwa, saksi ARDIANSYAH Bin BASTARI kalau terdakwa membawa shabu dan mengetahui setelah terdakwa ditangkap yang diselipkan di selip kan dipinggang terdakwa;
- Bahwa, saat penangkapan saksi mendapat info kalau terdakwa sedang membawa paket Narkotika shabu maka selanjutnya saksi sebagai cepu yang saat menyamar dan berada dalam mobil Brio Bersama saksi WAHYU OKTA SAPUTRA dan Tim Lainnya;
- Bahwa menurut saksi, penjelasan terdakwa mobil yang dicatat/ sewa terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) perhari
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap 1 (satu) unit Avanza warna putih Nopol BG.1341 AB, diamankan dan diserahkan Tim Reskrim dikarenakan Nomor STNK, BPKP dan Nomor Mesin mobil tersebut tidak sama;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu:
  - 1 (satu) paket narkotika shabu seberat 82,66 gram;
  - 1 (satu) buah HP Android merek VIVO beserta Sim Cardnya;
  - 1 (satu) buah HP Nokia senter beserta Sim Cardnya;
  - 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah benar shabu tersebut dari tangan Terdakwa yang hendak diberikan kepada RIKO dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan ketentuan terdakwa akan diberi uang/keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi, terdakwa adalah bertempat tinggal Desa Simpang Nibung Rawas Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan.
- Bahwa terdakwa selanjutnya ditangkap oleh Tim Pihak Kepolisian Narkoba Polres Merangin menangkap terdakwa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa juga tidak ijin pada saat menjual Narkotika jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan

Halaman 9 dari 20 Lembar Putusan Nomor:153/Pid.Sus/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkoba ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

**2. ABDUL HADI Bin YAHYA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadapkan terkait masalah Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Tim Pihak Kepolisian Narkoba Polres Merangin bersama dengan saksi bertempat Di Simpang Pasar Pemenang Kab. Merangin.
- Bahwa, berawal terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan mau cater mobil, dengan perjanjian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) perhari;
- Bahwa, menurut saksi 1 (satu) unit Avanza warna putih Nopol BG.1341 AB adalah mobil kakak saksi;
- Bahwa, saat saksi bertemu terdakwa, terdakwa mengatakan mau kerumah cewek dan saksi tidak mengetahui kalau saksi membawa Narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar saksi mengetahui setelah terdakwa kalau Narkoba jenis shabu tersebut diselipkan dipinggang terdakwa;
- Bahwa, saat terdakwa ditangkap saat turun dari mobil dan pindah ke mobil Brio tdak dikenal lalu terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa ditangkap oleh Tim Pihak Kepolisian Narkoba Polres Merangin menangkap terdakwa untuk diproses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah kepemilikan narkoba jenis Sabu ;
- Bahwa hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa ditangkap bertempat Di Simpang Pasar Pemenang Kab. Merangin.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat keluar dari 1 (satu) unit Avanza warna putih Nopol BG.1341 AB yang dikendarai oleh saksi ARDIANSYAH Bin BASTARI selaku sopir;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi ARDIANSYAH Bin BASTARI kalau terdakwa membawa shabu yang diselipkan di selip kan dipinggang terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Lembar Putusan Nomor:153/Pid.Sus/2022/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib Sdr. RIKO (Dpo) menelpon terdakwa dan mengatakan "DIMANO DI" terdakwa jawab "ADO LAH, APO HAL" lalu RIKO berkata "AKU NAK MESAN SHABU 1,5 ons ADO DAK" lalu terdakwa jawab "TUNGGU AKU CARI DULU" lalu terdakwa Menelepon sdr. FAISAL (Dpo) Menanyakan Narkotika Jenis Shabu kepadanya dan memastikan Narkotika Shabu Ada padanya untuk terdakwa ambil, Setelah terdakwa di rumah FAISAL saya langsung menemui nya dan berkata "BANG AKU MESAN SHABU 1,5 ons ADO KAWAN AKU MESAN, BERAPO HARGONYO BANG" lalu di jawab FAISAL "ADO BARANG NYO,HARGONYO 70 juta" dan memberikan nya kepada terdakwa lalu terdakwa berkata "GEK KALO LAH TEJUAL AKU BAYAR KE KAMU" lalu di jawab FAISAL "IYO" . kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa untuk menelpon RIKO "KO BARANG LAH ADO,AKU JUAL KE KAU 80 juta" lalu di jawab RIKO "IYO ANTAR LAH BARANG NYO KO SEN NYO LAH SIAP" sambil RIKO memperlihatkan uang melalui video call;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu saksi ARDIANSYAH Bin Bastari dan terdakwa langsung ke dalam mobil bermerek AVANZA warna putih Nopol BG 1341 AB, kemudian di dalam mobil ARDIANSYAH bertanya kepada "APO LOKAK KE BANGKO" terdakwa jawab "NEMU CEWEK" lalu kemudian kami langsung berangkat menuju bangko dengan narkotika shabu tersebut terdakwa Apit di antara celana dan perut terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi ARDIANSYAH, sekira pukul 15.00 wib terdakwa menelpon RIKO mengatakan "KO AKU LAH SAMPAI DI RUMAH MAKAN SIMPANG PAMENANG HA" lalu RIKO menjawab "YO AKU BENTAR LAGI KE SANO AKU PAKAI MOBIL BRIO PUTIH YO" lalu terdakwa jawab "IYO" kemudian terdakwa tibalah mobil brio putih tersebut, saat terdakwa berjalan menuju mobil brio putih tersebut terdakwa langsung ditangkap Aparat Kepolisian;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terselip dipinggang sebelah kanan terdakwa dan shabu sebanyak 1 paket dengan berat kurang lebih kotor 82, 66 gram, dan beserta barang bukti lainnya dibawa kapolses Merangin guna proses lebih lanjut.
- Bahwa menurut saksi, penjelasan terdakwa mobil yang dicatar/ sewa terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) perhari
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu :
  - 1 (satu) paket narkotika shabu seberat 82,66 gram;
  - 1 (satu) buah HP Android merek VIVO beserta Sim Cardnya;
  - 1 (satu) buah HP Nokia senter beserta Sim Cardnya;

Halaman 11 dari 20 Lembar Putusan Nomor:153/Pid.Sus/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah benar shabu tersebut dari tangan Terdakwa yang hendak diberikan kepada RIKO dengan harga Rp. 80,000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan ketentuan terdakwa akan diberi uang/keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa bertempat tinggal Desa Simpang Nibung Rawas Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan.
- Bahwa terdakwa selanjutnya ditangkap oleh Tim Pihak Kepolisian Narkoba Polres Merangin menangkap terdakwa untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket jenis shabu dengan berat bersih 81,14 (delapan puluh satu koma empat belas) gram dikurangi 0,02 gram untuk penyisihan BPOM sehingga berat bersih barang bukti untuk pembuktian di Pengadilan Seberat 81,12 (delapan puluh satu koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah HP Android Merek Vivo beserta Sim Cardnya;
- 1 (satu) buah HP Nokia Senter beserta Sim Cardnya;
- 1 (satu) bilah pisau

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh anggota Kepolisian SatRes Narkoba Polres Merangin karena masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa ditangkap bertempat Di Simpang Pasar Pemenang Kab. Merangin.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat keluar dari 1 (satu) unit Avanza

Halaman 12 dari 20 Lembar Putusan Nomor:153/Pid.Sus/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih Nopol BG.1341 AB yang dikendarai oleh saksi ARDIANSYAH Bin BASTARI selaku sopir;

- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi ARDIANSYAH Bin BASTARI kalau terdakwa membawa shabu yang diselipkan di selip kan dipinggang terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib Sdr. RIKO (Dpo) menelpon terdakwa dan mengatakan "DIMANO DI" terdakwa jawab "ADO LAH, APO HAL" lalu RIKO berkata "AKU NAK MESAN SHABU 1,5 ons ADO DAK" lalu terdakwa jawab "TUNGGU AKU CARI DULU" lalu terdakwa Menelepon sdr. FAISAL (Dpo) Menanyakan Narkotika Jenis Shabu kepadanya dan memastikan Narkotika Shabu Ada padanya untuk terdakwa ambil, Setelah terdakwa di rumah FAISAL saya langsung menemui nya dan berkata "BANG AKU MESAN SHABU 1,5 ons ADO KAWAN AKU MESAN, BERAPO HARGONYO BANG" lalu di jawab FAISAL "ADO BARANG NYO,HARGONYO 70 juta" dan memberikan nya kepada terdakwa lalu terdakwa berkata "GEK KALO LAH TEJUAL AKU BAYAR KE KAMU" lalu di jawab FAISAL "IYO" . kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa untuk menelpon RIKO "KO BARANG LAH ADO,AKU JUAL KE KAU 80 juta" lalu di jawab RIKO "IYO ANTAR LAH BARANG NYO KO SEN NYO LAH SIAP" sambil RIKO memperlihatkan uang melalui video call;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu saksi ARDIANSYAH Bin Bastari dan terdakwa langsung langsung ke dalam mobil bermerek AVANZA warna putih Nopol BG 1341 AB, kemudian di dalam mobil ARDIANSYAH bertanya kepada "APO LOKAK KE BANGKO" terdakwa jawab "NEMU CEWEK" lalu kemudian kami langsung berangkat menuju bangko dengan narkotika shabu tersebut terdakwa Apit di antara celana dan perut terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi ARDIANSYAH, sekira pukul 15.00 wib terdakwa menelpon RIKO mengatakan "KO AKU LAH SAMPAI DI RUMAH MAKAN SIMPANG PAMENANG HA" lalu RIKO menjawab "YO AKU BENTAR LAGI KE SANO AKU PAKAI MOBIL BRIO PUTIH YO" lalu terdakwa jawab "IYO" kemudian terdakwa tibalah mobil brio putih tersebut, saat terdakwa berjalan menuju mobil brio putih tersebut terdakwa langsung ditangkap Aparat Kepolisian;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terselip dipinggang sebelah kanan terdakwa dan shabu sebanyak 1 paket dengan berat kurang lebih kotor 82, 66 gram, dan beserta barang bukti lainnya dibawa kapolses Merangin guna proses lebih lanjut.
- Bahwa menurut saksi, penjelasan terdakwa mobil yang dicatar/ sewa terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) perhari
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan terhadap

Halaman 13 dari 20 Lembar Putusan Nomor:153/Pid.Sus/2022/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu :

- 1 (satu) paket narkoba shabu seberat 82,66 gram;
- 1 (satu) buah HP Android merek VIVO beserta Sim Cardnya;
- 1 (satu) buah HP Nokia senter beserta Sim Cardnya;
- 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah benar shabu tersebut dari tangan Terdakwa yang hendak diberikan kepada RIKO dengan harga Rp. 80,000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan ketentuan terdakwa akan diberi uang/keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa bertempat tinggal Desa Simpang Nibung Rawas Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan.
- Bahwa terdakwa selanjutnya ditangkap oleh Tim Pihak Kepolisian Narkoba Polres Merangin menangkap terdakwa untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1 : Setiap Orang .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang ialah setiap Subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya sesuai ketentuan pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini apakah Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan kemudian perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar bukan karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Rudi Nasution Bin Arbiansyah, dengan segala identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkannya adalah sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pertama ini;

Dengan demikian Unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan yang sah, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dimana izin yang dimaksud dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah izin dari Menteri Kesehatan

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan, untuk dijual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, menjual dimaksudkan memberikan sesuatu apabila barang sudah diberikan atau setidak – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang barang menjadi miliknya atau setidak – tidaknya berada dalam kekuasaannya, menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 tersebut dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dan yang lain saling berhubungan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada Hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa ditangkap bertempat Di Simpang Pasar Pemenang Kab. Merangin karena masalah Narkoba ;

Menimbang, Bahwa berawal Ketika terdakwa ditangkap pada saat keluar dari 1 (satu) unit Avanza warna putih Nopol BG.1341 AB yang dikendarai oleh saksi ARDIANSYAH Bin BASTARI selaku sopir, terdakwa dan saksi ARDIANSYAH Bin BASTARI kalau terdakwa membawa shabu yang diselipkan di selip kan dipinggang terdakwa;

Menimbang, Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib Sdr. RIKO (Dpo) menelpon terdakwa dan mengatakan “DIMANO DI” terdakwa jawab “ADO LAH, APO HAL” lalu RIKO berkata “AKU NAK MESAN SHABU 1,5 ons ADO DAK” lalu terdakwa jawab “TUNGGU AKU CARI DULU” lalu terdakwa Menelepon sdr. FAISAL (Dpo) Menanyakan Narkotika Jenis Shabu kepadanya dan memastikan Narkotika Shabu Ada padanya untuk terdakwa ambil, Setelah terdakwa di rumah FAISAL saya langsung menemui nya dan berkata “BANG AKU MESAN SHABU 1,5 ons ADO KAWAN AKU MESAN, BERAPO HARGONYO BANG” lalu di jawab FAISAL “ADO BARANG NYO,HARGONYO 70 juta” dan memberikan nya kepada terdakwa lalu terdakwa berkata “GEK KALO LAH TEJUAL AKU BAYAR KE KAMU” lalu di jawab FAISAL “IYO” . kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa untuk menelpon RIKO “KO BARANG LAH ADO,AKU JUAL KE KAU 80 juta” lalu di jawab RIKO “IYO ANTAR LAH BARANG NYO KO SEN NYO LAH SIAP” sambil RIKO memperlihatkan uang melalui video call;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu saksi ARDIANSYAH Bin Bastari dan terdakwa langsung langsung ke dalam mobil

Halaman 16 dari 20 Lembar Putusan Nomor:153/Pid.Sus/2022/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermerek AVANZA warna putih Nopol BG 1341 AB, kemudian di dalam mobil ARDIANSYAH bertanya kepada "APO LOKAK KE BANGKO" terdakwa jawab "NEMU CEWEK" lalu kemudian kami langsung berangkat menuju bangko dengan narkotika shabu tersebut terdakwa Apit di antara celana dan perut terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi ARDIANSYAH, sekira pukul 15.00 wib terdakwa menelpon RIKO mengatakan "KO AKU LAH SAMPAI DI RUMAH MAKAN SIMPANG PAMENANG HA" lalu RIKO menjawab "YO AKU BENTAR LAGI KE SANO AKU PAKAI MOBIL BRIO PUTIH YO" lalu terdakwa jawab "IYO" kemudian terdakwa tibalah mobil brio putih tersebut, saat terdakwa berjalan menuju mobil brio putih tersebut terdakwa langsung ditangkap Aparat Kepolisian;

Menimbang, Bahwa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terselip dipinggang sebelah kanan terdakwa dan shabu sebanyak 1 paket dengan berat kurang lebih kotor 82, 66 gram, dan beserta barang bukti lainnya dibawa kapolses Merangin guna proses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika shabu seberat 82,66 gram, 1 (satu) buah HP Android merek VIVO beserta Sim Cardnya, 1 (satu) buah HP Nokia senter beserta Sim Cardnya, 1 (satu) bilah pisau ;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah benar shabu tersebut dari tangan Terdakwa yang hendak diberikan kepada RIKO dengan harga Rp. 80,000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan ketentuan terdakwa akan diberi uang/keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Tim Opsnal Polres Merangin melihat Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan salah satu Tim Opsnal Polres Merangin, namun sebelum transaksi tersebut terjadi, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkotika ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI

Halaman 17 dari 20 Lembar Putusan Nomor:153/Pid.Sus/2022/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku yang menimbang dan selaku pengelola unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Bangko, bahwa 1 (satu) buah paket plastic bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu beri Kode 1 berat diberi penimbangan berat kotor 82, 66 gram dikurangnya plastic kosong 1,52 gram dan bersih 81,14 gram dikurangnya penyisihan 0,02 gram BPOM dan bersih 81, 12 (delapan puluh satukona dua belas) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.22.2823 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid, S. Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Jambi bahwa kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (Satu) Nomor 61 pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal membeli narkotika golongan I bukan tanaman; perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur – unsur ke dua tanpa hak membeli Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dalam unsur ke-1 yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi dilakukan oleh terdakwa maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum serta berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 18 dari 20 Lembar Putusan Nomor:153/Pid.Sus/2022/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang besar dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket jenis shabu dengan berat bersih 81,14 (delapan puluh satu koma empat belas) gram dikurangi 0,02 gram untuk penyisihan BPOM sehingga berat bersih barang bukti untuk pembuktian di Pengadilan Seberat 81,12 (delapan puluh satu koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah HP Android Merek Vivo beserta Sim Cardnya;
- 1 (satu) buah HP Nokia Senter beserta Sim Cardnya;
- 1 (satu) bilah pisau

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan mental serta jasmani generasi muda dan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat merapuhkan ketahanan Bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan :

-----Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

-----Terdakwa belum pernah dihukum

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dihukum membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundangan – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. M  
enyatakan Terdakwa Rudi Nasution Bin Arbiansyah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* ” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
- 3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.-----Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5.-----Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket jenis shabu dengan berat bersih 81,14 (delapan puluh satu koma empat belas) gram dikurangi 0,02 gram untuk penyisihan BPOM sehingga berat bersih barang bukti untuk pembuktian di Pengadilan Seberat 81,12 (delapan puluh satu koma dua belas) gram;
  - b. 1 (satu) buah HP Android Merek Vivo beserta Sim Cardnya;
  - c. 1 (satu) buah HP Nokia Senter beserta Sim Cardnya;
  - d. 1 (satu) bilah pisau

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 oleh Kami: Sahat S.P.Banjarnahor, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Denihendra St, Panduko,SH. MH dan Amir El Hafidh ,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Teruntung

Halaman 20 dari 20 Lembar Putusan Nomor:153/Pid.Sus/2022/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri Risa Mahdewi,  
S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;  
Hakim Anggota Hakim Ketua

Denihendra St, Panduko,SH. MH

Sahat S.P.Banjarnahor, S.H., M.H

Amir El Hafidh,S.H.

Panitera Pengganti

Teruntung

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)